

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/11/PADG/2021
TENTANG
SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan strategi pengelolaan nilai tukar yang cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan pasar, diperlukan penguatan sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah;
- b. bahwa untuk mendukung penguatan sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah perlu diatur mengenai mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penerapan sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG SISTEM MONITORING TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan unit usaha syariah, yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. AntarBank adalah antarBank di dalam negeri dan/atau antara Bank dengan bank di luar negeri.
3. Antara Bank dengan Nasabah adalah antara Bank dengan pihak nonBank.
4. Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang selanjutnya disebut SISMONTAVAR adalah sistem pemantauan transaksi valuta asing terhadap rupiah secara langsung dan seketika (*real time*).
5. Sistem Transaksi Valuta Asing adalah sistem transaksi secara elektronik yang digunakan oleh Bank untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
6. Prosedur Konfirmasi adalah prosedur pengiriman informasi transaksi valuta asing terhadap rupiah secara elektronik ke SISMONTAVAR.
7. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pialang Pasar Uang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.

BAB II PENERAPAN SISMONTAVAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dalam Penerapan SISMONTAVAR

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia menerapkan SISMONTAVAR atas seluruh nilai transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan AntarBank melalui Sistem Transaksi Valuta Asing.
- (2) Bank Indonesia menerapkan SISMONTAVAR atas transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan Antara Bank dengan Nasabah dengan ketentuan:
 - a. transaksi *spot* termasuk *tod* dan *tom* dengan nilai paling sedikit USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya; dan/atau
 - b. transaksi derivatif dengan nilai paling sedikit USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
- (3) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengubah besaran batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perubahan besaran batasan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.

Bagian Kedua Koneksi dengan SISMONTAVAR

Pasal 3

- (1) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah AntarBank melalui Sistem Transaksi Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib

melakukan koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing tersebut dengan SISMONTAVAR.

- (2) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang digunakan dalam transaksi dengan SISMONTAVAR.
- (3) Sistem pendukung transaksi valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem tresuri dan/atau sistem setelmen yang digunakan oleh Bank.

Paragraf 1

Koneksi dengan SISMONTAVAR untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah AntarBank

Pasal 4

- (1) Bank menyampaikan informasi status koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dengan SISMONTAVAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur yang berwenang dan ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter,
Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Sistem Transaksi Valuta Asing terkoneksi dengan SISMONTAVAR.

Paragraf 2

Koneksi dengan SISMONTAVAR untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Nasabah

Pasal 5

Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang dikoneksikan dengan

SISMONTAVAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi spesifikasi data:

- a. sandi Bank;
- b. nama Bank;
- c. alamat surat elektronik Bank;
- d. nama pejabat Bank yang dapat dihubungi;
- e. alamat surat elektronik pejabat Bank yang dapat dihubungi;
- f. nomor telepon pejabat Bank yang dapat dihubungi;
- g. nama sistem Bank;
- h. status kelompok Bank; dan
- i. sarana transaksi yang digunakan oleh Bank,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Bank menyampaikan pengajuan koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing dengan SISMONTAVAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur yang berwenang.
- (2) Surat pengajuan koneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan ditujukan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter,
Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengajuan koneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan lengkap dan benar, Bank Indonesia menyampaikan informasi untuk melakukan koneksi dengan SISMONTAVAR melalui surat kepada Bank dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pengajuan dari Bank.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *client ID*;
 - b. *client secret*;
 - c. *user name*; dan
 - d. informasi lainnya.
- (3) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bank menyampaikan informasi status koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing dengan SISMONTAVAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur yang berwenang dan ditujukan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter,
Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya informasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penyampaian rencana tindak (*action plan*).
- (2) Penyampaian rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat teguran tertulis diterima oleh Bank dan ditujukan kepada:

Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter,
Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
- (3) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

- a. paling sedikit memuat informasi mengenai komitmen dan rencana Bank dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2);
- b. disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur yang berwenang;
- c. harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia yang disampaikan melalui surat kepada Bank; dan
- d. harus diimplementasikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Prosedur Konfirmasi dan Koreksi Data Transaksi pada SISMONTAVAR

Pasal 10

- (1) Bank harus melakukan Prosedur Konfirmasi pada Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang telah terkoneksi dengan SISMONTAVAR paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah selesai dilakukan.
- (2) Prosedur Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan AntarBank dan Antara Bank dengan Nasabah.
- (3) Prosedur Konfirmasi untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan AntarBank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk yang dilakukan melalui Pialang Pasar Uang.

Pasal 11

Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang digunakan dalam Prosedur Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus menyediakan data dan informasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan data transaksi valuta asing terhadap rupiah setelah Prosedur Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank harus menyampaikan koreksi atas data transaksi kepada Bank Indonesia pada tanggal yang sama dengan tanggal transaksi.
- (2) Koreksi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan melalui Pialang Pasar Uang.
- (3) Koreksi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat yang membawahi treasury Bank dan dapat didahului dengan surat elektronik ke PelaporanFX@bi.go.id.

BAB III

KEADAAN TIDAK NORMAL

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal yang menyebabkan gangguan pada Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing sehingga tidak terkoneksi dengan SISMONTAVAR maka penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku.
- (2) Keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. SISMONTAVAR terkendala sehingga data transaksi tidak dapat terkirim kepada Bank Indonesia;
 - b. jaringan data terganggu sehingga Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing tidak terkoneksi dengan SISMONTAVAR;

- c. Sistem Transaksi Valuta Asing tidak dapat dioperasikan;
- d. sistem pendukung transaksi valuta asing tidak dapat dioperasikan; dan/atau
- e. kejadian luar biasa (*force majeure*) sehingga Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dialami oleh Bank, Bank menyampaikan informasi mengenai keadaan tidak normal tersebut kepada Bank Indonesia melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat yang membawahi treasury Bank dan dapat didahului dengan surat elektronik ke PelaporanFX@bi.go.id.
- (2) Penyampaian informasi mengenai keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumentasi yang dapat menunjukkan keadaan jaringan data terganggu, Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing tidak dapat dioperasikan, dan/atau kejadian luar biasa (*force majeure*) yang dialami oleh Bank.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bagi Bank yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku.

Pasal 16

- (1) Bank harus menyusun rencana tindak (*action plan*) terkait pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 2 Juli 2021 melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur yang berwenang dan dapat didahului dengan surat elektronik ke PelaporanFX@bi.go.id.
- (3) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai komitmen dan rencana Bank dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Penyampaian rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter,
Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.
- (5) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Bank paling lambat pada tanggal 31 Januari 2022.
- (6) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat informasi status koneksi Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing dengan SISMONTAVAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI